



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jefriyent, S.H.**, Advokat pada Kantor JEFRIYENT, S.H. & REKAN yang berkantor di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 204 Binjai Propinsi Sumatera Utara Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2020, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 21 September 2020 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 21 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 14 Maret 2012, sesuai dengan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/2012, bertepatan 21 Rabiul Akhir 1433 Hijriah, yang dikeluarkan tertanggal 14 Maret 2012 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx selama setahun, kemudian menyewa rumah di pasar 8 Tanjung Jati lebih kurang 2 (dua) tahun, setelah itu pindah balik ke rumah orang tua Pemohon selama kurang dari setahun, dan pindah lagi ke Dusun xxxx, Desa xxxx sebagai tempat kediaman terakhir Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri (Bada Dukhul) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 1) ANAK I, anak laki-laki, lahir pada tanggal 29 Oktober 2012 (umur 8 tahun);
- 2) ANAK II, anak perempuan, lahir pada tanggal 11 Januari 2017 (umur 3 tahun);
- 3) ANAK III, anak perempuan, lahir pada tanggal 17 Mei 2019 (umur 1 tahun);

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi pada awal tahun 2013 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon suka berhutang tanpa tahu Pemohon, setelah dinasehati dan melarang agar supaya jangan berhutang kepada orang lain, namun Termohon malah marah-marah dan terjadi pertengkaran;

5. Bahwa akibat perengkaran antara Pemohon dengan Termohon, kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis mengakibatkan Termohon tidak menghargai Pemohon, tidak becus mengurus rumah tangga sehingga kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2019, penyebabnya pada saat itu Pemohon melihat

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di media sosial (facebook) milik Termohon melalui Handphone Termohon, didapati Termohon suka memposting gambar Termohon yang tidak pantas menurut Pemohon, dengan postingan Foto Termohon dengan pakaian yang tidak pantas atau seksi, kemudian Pemohon menghapus seluruh Foto yang tidak pantas tersebut, seketika itu juga Termohon mengetahuinya dan marah dan bertengkar hebat dengan Pemohon, dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Termohon di Komplek xxxx, mengakibatkan telah tidak hidup bersama lagi atau telah pisah ranjang sampai sekarang;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pihak keluarga telah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan Termohon serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxx untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon xxxx didepan sidang Pengadilan Agama Stabat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya. (Ex aequo et bono);

Bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan supaya masing-masing datang menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi Tentang kewenangan, walaupun menurut *Relaas* Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb. tanggal 23 September 2020 dan 08 Oktober 2020 yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil Kuasa Pemohon untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata Kuasa Pemohon *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W2-A16/161/HK.05/IX/2020 tanggal 14 September 2020, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir, Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Pemohon supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah surat

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/2012 tanggal 14 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon yang selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah saksi, kemudian menyewa rumah di Pasar xxxx, setelah itu pindah balik ke rumah saksi selama kurang dari setahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke Desa xxxx;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : ANAK I, kemudian ANAK II, dan ANAK III;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2019, Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena mereka sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 3 kali;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak awal tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah Termohon suka memposting gambar Termohon yang tidak pantas menurut Pemohon, dengan postingan foto Termohon dengan pakaian yang tidak pantas atau seksi kemudian Termohon suka berhutang dimana-mana tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian menyewa rumah di Pasar xxxx, setelah itu pindah balik ke rumah orang tua Pemohon selama kurang dari setahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke Desa xxxx;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : ANAK I, kemudian ANAK II, dan ANAK III;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak awal tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar disebabkan karena masalah Termohon suka berhutang dimana mana tanpa tahu Pemohon kemudian Termohon suka memakai pakaian seksi didepan teman teman Pemohon dan Termohon suka memposting gambar Termohon yang tidak pantas menurut Pemohon, dengan postingan Foto Termohon dengan pakaian yang tidak pantas;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hampir setiap minggu;
- Bahwa Saksi pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada dua orang saksi dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan izin ikrar talak Pemohon terhadap Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Maret 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, maka Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Pemohon berhak mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah melakukan perkawinan sesuai hukum Islam dan tercatat, maka perkara ini

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya sesuai ketentuan dalam Pasal 2 *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, Termohon tidak pernah hadir di persidangan setelah Termohon dipanggil secara resmi dan patut, Termohon juga tidak ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan, maka perkara ini secara kompetensi relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksanya sesuai ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara, panggilan kepada Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan panggilan kepada Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Pemohon tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 *jo.* Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut juga telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor W2-A16/161/HK.05/IX/2020 tanggal 14 September 2020, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (3) R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon yang bernama **Jefriyent, S.H.**

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Pemohon dalam perkara *a quo* sebagai pihak formil di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi oleh Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, Termohon tidak menyampaikan eksepsi tentang kewenangan meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb. tanggal 23 September 2020 dan 08 Oktober 2020 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai *akta otentik* sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama dan saksi yang kedua pada pokoknya telah memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terjadi sejak tujuh tahun yang lalu, dua orang saksi melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar disebabkan karena masalah Termohon suka berhutang dimana mana tanpa tahu Pemohon kemudian Termohon suka memakai pakaian seksi didepan teman teman Pemohon dan Termohon suka memposting gambar Termohon yang tidak pantas menurut Pemohon, dengan postingan Foto Termohon dengan pakaian yang tidak pantas, akibatnya Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, dan atas masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang kenal dekat dengan Pemohon, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan tentang pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang telah menerangkan tentang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;



Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan Majelis memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994 yang berbunyi "*Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon*";

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp356.000,00 (*tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 *Hijriyah* oleh kami Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. serta Drs. H. Amar Syofyan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
		Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)